



**P U T U S A N**

**Nomor : 145/B/2016/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**BUPATI MELAWI**, Tempat Kedudukan di Jalan Juang Km. 2 Nanga Pinoh,

Kabupaten Melawi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : H. HASANUDIN, SH;-----

Pangkat/NIP : Pembina TK.I (IV.b) 196607271994031012;----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Kabupaten Melawi;-----

2. Nama : PLORIUS, SH;-----

Pangkat/NIP : Penata Muda TK.I (III.b) 19721129201001006

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi;-----

3. Nama : RUMIRIS RAMARITO NAINGGOLAN, SH,M.Kn;---

Pangkat/NIP : Penata Muda TK.I (III.b) 198109112010012018

Jabatan : Kasubbag Pembinaan dan Pengembangan  
Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Melawi;-----

4. Nama : KURNIAWAN, SH;-----

Pangkat/NIP : Penata Muda TK.I (III.b) 197507262010011007;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Melawi;-----

5. Nama : INDERSON, SH;-----

Pangkat/NIP : Penata Muda (III.a) 198801152015021001;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Kabupaten Melawi;-----

6. Nama : ERFAN EFRIZAL, SH;-----

Pangkat/NIP : Penata Muda (III.a) 198905282015021005;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Kabupaten Melawi;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor  
Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi Jalan Juang Km.2  
Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 180/1334/HK-C 2015 tanggal 3 Nopember  
2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

**PEMBANDING;**-----

## M E L A W A N

**ANDI GUNAWAN BUTAR BUTAR, ST,** Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan  
SMPN 2 Dusun Sidomulyo, RT. 013 RW. 002, Desa Sidomulyo,  
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. **BAMBANG TULUS WAHYONO, S.H.;**-----

2. **UIPIEK LENDRA SETIA PUTRI, S.H.;**-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
beralamat di **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Bambang**

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TW & Partners** Jalan Tabrani Ahmad Komplek Ikrar Mandiri

No. 90, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

3 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT/TERBANDING;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 145/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 13 Juni 2016; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 48/G/2015/PTUN-PTK tanggal 21 Maret 2016; -----
4. Berkas perkara Nomor 48/G/2015/PTUN-PTK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 48/G/2015/PTUN-PTK tanggal 21 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821/454 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dan seluruh nama yang tercantum dalam Keputusan Bupati Melawi Nomor : 821/454 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi ke Jabatan awal sebelum diterbitkannya Keputusan dimaksud;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 469.000,- (Empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 48/G/2015/PTUN-PTK tanggal 22 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2016; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 23 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan alasan selengkapnya dalam memori banding;-----

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut di atas Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 31 Mei 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 48/G/2015/PTUN-PTK masing-masing tertanggal 11 April 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 22 Maret 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 48/G/2015/PTUN-PTK tertanggal 22 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding Tergugat/ Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 21 Maret 2016 (putusan diucapkan) sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 (Akta Pernyataan Banding), oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan;-----

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding;-----
2. Menerima memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;-----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/G/2015/PTUN-PTK. tanggal 21 Maret 2016;-----
4. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatann Terbanding tidak dapat diterima;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara Tergugat/Pembanding mengemukakan keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/G/2015/PTUN-PTK pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Pontianak dengan mengkaitkan ayat 3 dan ayat 4 ketentuan Pasal 131 dikaitkan dengan Pasal 123 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan pertimbangan yang keliru dengan penafsiran dan mengembangkan pengaturan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005, seolah-olah juga mengatur terkait Pejabat Kepala Daerah yang diangkat dan dilantik karena Kepala Daerah definitif telah berakhir masa tugasnya, padahal secara hukum Pasal 132 A secara tegas pengaturannya tidak berkaitan dengan Pejabat Kepala Daerah yang diangkat dan dilantik, merujuk dan mengacu kepada Pasal 130 Ayat ( 1 ) dan (3) serta Pasal 131 ayat 4 dan Pasal 132 A;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya menyatakan bahwa setelah membaca secara cermat salinan putusan perkara Nomor 48/G/2015/PTUN-PTK tanggal 21 April 2016, maka tidak terdapat kesalahan Judex Factie dalam membuat pertimbangan dalam putusan a quo, sehingga sudah sepatutnya seluruh dalil Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya haruslah ditolak karena keliru dan tidak berdasarkan hukum dan memohon:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding;-----

## DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak permohonan banding/ Pembanding dahulu Tergugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 48/G/2015/PTUN-PTK tanggal 21 Maret 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;---

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama memori banding Tergugat/Pembanding maupun Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Tergugat/Pembanding hanya pengulangan jawaban dan duplik dalam perkara Nomor : 48/G/2015/PTUN-PTK yang telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) dan juga Pasal 52 ayat ( 1 ) dan ( 3 ) :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 48/G/2015/PTUN-PTK tanggal 21 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dikuatkan, maka Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 48/G/2015/PTUN-PTK tanggal 21 Maret 2016 yang dimohonkan banding; --

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURDWIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**1. BOY MIRWADI, S.H.**

**NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.**

ttd

**2. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**NURDWIYANTO, S.H.**

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian BiayaPerkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	: Rp. 54.500.-
2. ATK .....	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi .....	: Rp. 5.000.-
4. Materai .....	: Rp. 6.000.-
5. BiayaProses Banding .....	: <u>Rp. 139.500.-</u>
Jumlah .....	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)